



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI MAGISTER BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUNAN KALIJAGA**

DENGAN

PESANTREN LANSIA YAYASAN IANAH LESTARI MULYODADI

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)**

Nomor : B-1033.42/Un.02/DD/HK.07/06/2026

Nomor : 002/MoU-YayasanIlmu/IV/2026

Pada hari ini Senin, 4 Mei 2026, bertanda tangan di bawah ini:

1. Moh. Khoerul Anwar, Ph.D	:	Dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya selaku Ketua Program Studi Magister BKI FDK UIN Sunan Kalijaga untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA
2. Dr. Fatimatus Zahro' Jihan Fitri, M.Pd	:	Dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya selaku Ketua Yayasan ILMU Beralamat Dusun Saitan RT 04, Cangkring, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul, D.I.Y Nomor Hp.+6282225118060 Email: yayanilmu24@gmail.com yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Magister Bimbingan Konseling Islam dan Yayasan ILMU dengan ini menjalin kerjasama formal dan silaturahmi antara kedua lembaga tersebut dan sepakat untuk saling bekerja sama sebagai berikut:

Isi Kerjasama

Tunduk pada persetujuan bersama, bidang kerja sama akan mencakup program apa pun yang ditawarkan di salah satu institusi yang dirasa diinginkan dan layak di kedua sisi dan bahwa

kedua belah pihak merasa berkontribusi dalam membina dan mengembangkan hubungan kerja sama antara kedua lembaga, khususnya dalam tri dharma perguruan tinggi.

Kerja sama harus dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti:

1. Kerja sama program akademik meliputi pendidikan dan penelitian
2. Partisipasi dalam seminar dan pertemuan akademik
3. Pertukaran materi akademik dan informasi lainnya
4. Program pengabdian kepada masyarakat
5. Setiap kegiatan lain yang dipandang saling menguntungkan

Ketentuan kerja sama untuk setiap kegiatan khusus yang dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus didiskusikan dan disepakati bersama secara tertulis oleh kedua belah pihak sebelumnya dimulainya kegiatan tersebut.

Pembaruan, Penghentian, dan Amandemen

Nota kesepahaman ini berlaku efektif selama 5 (lima) tahun, namun dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya tidak kurang dari 6 (enam) bulan. Para pihak sepakat bahwa semua sengketa yang timbul berdasarkan nota kesepahaman ini akan diselesaikan melalui negosiasi dan diskusi dan dengan maksud untuk penyelesaian damai dan saling menguntungkan para pihak tanpa mengacu pada pihak ketiga atau pengadilan lokal atau Internasional.

Dalam kesaksiannya, para pihak dalam perjanjian ini telah memberikan tanda tangan mereka.

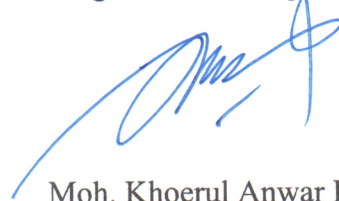
Yogyakarta, 4 Mei 2026,

Ditandatangani untuk
Yayasan ILMU



Dr. Fatimatus Zahro' Jihan Fitri, M.Pd
Ketua Yayasan ILMU

Ditandatangani untuk
Program Studi Magister BKI



Moh. Khoerul Anwar Ph.D
Ketua Program Studi Magister BKI FDK
UIN Sunan Kalijaga